



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS
DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sambas dan Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Sebayan Kecamatan Sambas dan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai

- pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
 10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
 12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
 14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
 15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sebayon Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, dimulai dari :
 - a. PBU 01 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 34,731''$ BT dan $1^{\circ} 24' 33,896''$ LU merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) desa yaitu : Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 09/RW 03, Dusun Bunga, Desa Setalik, Kecamatan Sejangkung dengan RT 16/RW 08, Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - b. Kemudian dari PBU 01 ditarik mengikuti batas tanah kebun menuju PBU 02 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 26.987''$ BT dan $1^{\circ} 24' 36.983''$ LU berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 16/RW 08, Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - c. Selanjutnya, dari PBU 02 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 03 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 30.072''$ BT dan $1^{\circ} 24' 49.543''$ berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 16/RW 08, Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - d. Dari PBU 03 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 04 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 32.081''$ BT dan $1^{\circ} 24' 56.063''$ LU berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 16/RW 08, Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - e. Dari PBU 04 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 05 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 47.107''$ BT dan $1^{\circ} 24' 51.458''$ LU berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 17/RW 09, Dusun Rambaiyan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - f. Dari PBU 05 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 06 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 50.088''$ BT dan $1^{\circ} 25' 2.179''$ LU berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 17/RW 09, Dusun Rambaiyan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - g. PBU 06 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 07 dengan koordinat $109^{\circ} 19' 57.544''$ BT dan $1^{\circ} 25' 0.624''$ LU berada di wilayah RT 11/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 18/RW 09, Dusun Rambaiyan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - h. Dari PBU 07 mengikuti batas tanah masyarakat menuju PBU 08 dengan koordinat $109^{\circ} 20' 10.475''$ BT dan $1^{\circ} 24' 55.375''$ LU berada di wilayah RT 12/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 18/RW 09, Dusun Rambaiyan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.
 - i. Dari PBU 08 ditarik garis melewati parit/turunan menuju PBU 09 dengan koordinat $109^{\circ} 20' 34.192''$ BT dan $1^{\circ} 24' 52.708''$ LU berada di wilayah RT 12/RW 06, Dusun Sadaiyan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 19/RW 10, Dusun Rambaiyan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung.

- j. Terakhir, dari PBU 09 ditarik menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 10 dengan koordinat 109° 20' 53.093" BT dan 1° 24' 58.956" LU merupakan titik pertemuan simpul 3 (tiga) desa yaitu, Desa Sebyan Kecamatan Sambas, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Desa Jirak Kecamatan Sajad.
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

T T D

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 83



sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN
 KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT
 RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS
 DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 01	109	19	26,987	1	24	36,983	313550,674414	155944,978727
PBU 02	109	19	30,072	1	24	49,543	313646,32737	156330,717508
PBU 03	109	19	32,081	1	24	56,063	313708,571222	156530,929831
PBU 04	109	19	47,107	1	24	51,458	314172,989228	156389,165577
PBU 05	109	19	50,088	1	25	2,179	314265,373497	156718,400311
PBU 06	109	19	57,544	1	25	0,624	314495,817774	156670,46466
PBU 07	109	20	10,475	1	24	55,375	314895,450144	156508,955113
PBU 08	109	20	34,192	1	24	52,708	315628,558451	156426,492412
PBU 09	109	20	53,093	1	24	58,956	316213	156618



Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAKJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

T T D

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN
 KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA
 KECAMATAN SEJANGKUNG



**PETA BATAS DESA
 ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS
 DENGAN
 DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG**

1:15.000


Datum : WGS_1984
 Proyeksi : UTM - Zone 49 N

- KETERANGAN :**
- Garis batas yang ditegaskan
 - Titik Koordinat
 - - - - - Batas Desa
 - Sungai
 - Jalan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIDANG HUKUM,
 MARJUNI SH
 Pembina/k. I (D/b)
 NIP. 19680412 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 SEKRETARIAT DAERAH

Sumber: Hasil pengukuran Batas Desa Antar Kecamatan bersama Kantor Desa dengan GPS Garmin Type Navigial dan peta umum Indonesia (RRI) Skala 1 : 50.000



BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI